

## **PENCEGAHAN KEKERASAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENDEKATAN PSIKOLOGIS DAN ISLAMIS**

Ben Gurion, Maulana Ridwan Triharta, Muhammad Luthfi Prawiro Wijoyo, Nabila Kusumawati, M.  
Ridwan Effendi\*

ben.gurion2199@gmail.com, maulana.ridwant@gmail.com, luthfibrauder@gmail.com,  
nabilakusumawati0604@gmail.com

Program Studi Psikologi, Fakultas Pendidikan Psikologi

Universitas Negeri Jakarta

### **ABSTRAK**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih sangat tinggi, banyak diantaranya terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga. Kekerasan seksual masih banyak dianggap sebagai aib di masyarakat sehingga meskipun sudah dilindungi Undang-Undang dan Hukum, masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap. Beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan adalah sosialisasi berbentuk *Focus Group Discussion* dengan lingkup besar dan juga dalam lingkup yang lebih kecil dapat dilakukan konseling keluarga yang juga melibatkan tokoh keagamaan karena selain berpengaruh di masyarakat, juga dapat membantu mencegah kekerasan dalam rumah tangga menggunakan ajaran agama.

### **PENDAHULUAN**

Dalam sebuah studi oleh Sri Kurnianingsih dalam Raharjo et al. (2019) mengungkapkan bahwa sekitar 90% perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya dialami di rumah sendiri. Poerwandari dalam Fu'ady (2011) mengartikan kekerasan seksual sebagai sebuah tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan mengarah kepada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, serta memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti ataupun melukai korban.

Hal ini membuktikan bahwa pada derajat tertentu, posisi perempuan dalam kehidupan rupanya belum setara dengan laki-laki karena walaupun telah dilindungi Hukum dan Undang-

Undang, Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual dirasa masih kurang. Hal ini tidak lain karena kekerasan seksual adalah masalah di ranjang dan sangat pribadi sehingga jarang adanya laporan dari korban atau istri (Widyastuti dalam Raharjo et al., 2019).

Maka dari itu tindakan pencegahan sangatlah diperlukan guna mengantisipasi terjadinya lebih banyak kekerasan seksual dalam rumah tangga serta masalah bawaannya seperti problem psikologis terhadap anggota keluarga lain seperti anak. Metode yang dapat digunakan dengan efisien dalam usaha pencegahan ini ialah metode *Focus Group Discussion* dan *Konseling Keluarga*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Definisi dari kekerasan seksual menurut Poerwandari dalam Fu'ady (2011) ialah kekerasan seksual sebagai sebuah tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan mengarah kepada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, serta memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti ataupun melukai korban.

Jhonson dan Sacco dalam Raharjo et al. (2019) menyatakan kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh suaminya sendiri disebut *wife abuse*. Pada umumnya, kekerasan seksual terhadap istri dikenal masyarakat umum dengan istilah *marital rape* atau secara harfiah berarti pemerkosaan dalam rumah tangga dikarenakan terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual yang berdampak negatif bagi istri. Kekerasan seksual terhadap istri berakibat pada kesengsaraan dan juga penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.

Dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, mimpi buruk, dan kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri (Sulistyaningsih & Faturochman dalam Fu'ady, 2011).

Salah satu bentuk usaha yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan serta mengumpulkan data kualitatif terhadap kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga ialah dengan FGD atau *Focus Group Discussion*. Kitzinger dan Barbour dalam Afyanti (2008) menyatakan bahwa FGD adalah melakukan eksplorasi suatu isu atau fenomena khusus dari diskusi suatu kelompok individu yang berfokus pada aktivitas bersama diantara para individu yang terlibat didalamnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama.

Menurut penelitian Suteja & Muzaki (2020), jika klien mendapatkan konseling dan pendampingan oleh seorang konselor, maka klien jauh merasa nyaman dan tenang bahkan optimis untuk hidup yang lebih baik. Dari sana, dirasa penting untuk melakukan penelitian dan pengkajian mendalam terkait pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan konseling keluarga dalam mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya bagi anak dan perempuan.

## **PEMBAHASAN**

Menurut Anak Agung Gede Raka & Yasa (2020) Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan isu sosial yang telah berlangsung lama sehingga memerlukan perhatian dan cara yang tepat untuk dapat mengatasinya. Menurut UU No 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Anak Agung Gede Raka & Yasa, 2020).

Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus KDRT atau RP di tahun 2014 dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2015 ialah sebagai berikut:

1. Sebanyak 8.626 kasus di ranah personal, 59% atau 5.102 kasus kekerasan terhadap istri, 21% atau 1.748 kasus kekerasan dalam pacaran, 10% atau 843 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 9% atau 750 kasus kekerasan dalam relasi personal lain, 1% atau 63 kasus kekerasan dari mantan pacar, 0,7% atau 53 kasus kekerasan dari mantan suami, dan 0,4% atau 31 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.
2. Kasus kekerasan fisik menempati urutan tertinggi pada jenis tindak kekerasan ranah personal di tahun 2014, yaitu mencapai 3.410 (40%), posisi kedua kekerasan psikis sebesar 2.444 (28%), kekerasan seksual 2.274 kasus (26%) dan kekerasan ekonomi 496 kasus (6%). Urutan di atas sama dengan data tahun 2013.
3. Mayoritas rentang usia perempuan korban di ranah personal adalah 25-40 tahun, menyusul setelahnya di usia 13-18 tahun, kemudian di usia 19-24 tahun. Ini berarti bahwa kekerasan tertinggi terjadi pada usia menikah (25-40 tahun).

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R. Dannes mengatakan merujuk pada data Simfoni PPA pada 29 Februari - 10 Juni 2020, ada 787 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan 523 kasus KDRT. Jumlah kasus menurun dari pada periode 1 Januari - 28 Februari 2020 yaitu 1.237 kasus KtP dan 769 KDRT. Meskipun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kasus KDRT mengalami penurunan, menurutnya hal ini justru menjadi kekhawatiran dikarenakan mungkin karena korban yang takut untuk melaporkan atau kurang maksimalnya penyediaan layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun dalam rumah tangga.

Fenomena KDRT pada awalnya dianggap sebagai isu domestik yang berusaha untuk ditutupi oleh perempuan (istri) yang mengalaminya maupun anak. Hal ini dikarenakan kekerasan menjadi aib keluarga yang perlu ditutup oleh anggota keluarga tersebut. Namun dalam kenyataannya banyaknya kasus kekerasan dalam keluarga yang menimbulkan korban jiwa, maka KDRT menjadi urusan publik sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undangnya (Rinawati, 2017).

Kekerasan seksual diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut 'perkosaan', Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban (Sumera, 2013), namun penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dirasa belumlah maksimal sehingga banyak kasus yang tidak terekspos dan lebih dipilih untuk dipendam oleh korban (istri).

Metode FGD dipilih dengan pertimbangan dapat mendapatkan data kualitatif dari peserta serta dapat menyampaikan informasi mengenai topik yang dibahas dengan lebih fokus dalam lingkup yang lebih besar. Penggunaan metode FGD juga telah dilaporkan di area penelitian keperawatan untuk mempelajari fenomena kehidupan dan isu-isu sosial yang dialami manusia sepanjang rentang kehidupan (Afiyanti, 2008). Dengan metode FGD, diharapkan para peserta FGD dapat membuka diri dan mengemukakan pendapat masing-masing.

Untuk lingkup yang lebih kecil, upaya pencegahan KDRT di masyarakat dapat dilakukan melalui pelaksanaan Konseling Keluarga. Kegiatan konseling keluarga dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat baik yang berkaitan dengan berbagai masalah psikologis keluarga maupun yang berkaitan dengan KDRT. Kegiatan konseling keluarga akan berjalan efektif jika adanya sinergi antara konselor profesional dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang besar dalam upaya pencegahan KDRT yang terjadi di masyarakat (Suteja & Muzaki, 2020).

Adapun dalam agama Islam yang mana merupakan agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia juga mengatur berbagai hal tentang rumah tangga yang dapat meminimalisir terjadinya Kekerasan maupun Kekerasan Seksual dalam rumah tangga.

### **Spirit Penghapusan KDRT dalam Islam**

Dalam sistem sosial dan budaya yang patriarki ini, maka perempuan menjadi rentan untuk mengalami kekerasan di dalam tahap kehidupannya, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa di antaranya.

1. Perkawinan anak. Perempuan kerap dikawinkan, bahkan kemudian diceraikan sebelum mengalami menstruasi yang pertama sebagaimana diisyaratkan oleh adanya aturan tentang iddah nya perempuan yang belum mengalami menstruasi pada Qs. al-Thalaq/65:4.
2. Perkawinan paksa. Anak perempuan dipaksa kawin dengan seorang lelaki yang tidak dikenal demi kepentingan orangtuanya sebagaimana diisyaratkan oleh beberapa hadist shahih tentang perintah meminta izin pada perempuan yang akan dinikahkan, baik gadis maupun janda sebagai berikut: Dari Abi Salamah sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Nabi Saw. bersabda: “Tidak dinikahi seorang janda sehingga ia dimintai pendapatnya dan tidak dinikahi seorang gadis kecuali dimintai izinnya.” Para sahabat kemudian bertanya: “Bagaimana ijinnya (anak gadis)?” Rasulullah pun menjawab: “Diamnya.” (HR. Bukhari).<sup>14</sup>
3. Perceraian dan rujuk berulang-ulang tanpa batas. Pada masa jahiliyah seorang suami bisa menceraikan dan merujuk istrinya kembali sebanyak berkali-kali tanpa batas sebagaimana diisyaratkan oleh pembatasan thalaq yang boleh diruju<sup>15</sup> sebanyak dua kali pada Qs. al-Baqarah/2:229.
4. Poligami dengan jumlah istri tidak terbatas. Seorang suami pada masa Jahiliyah bisa mempunyai istri banyak dengan jumlah tanpa batas sebagaimana diisyaratkan pada surat an-Nisa/4:3 yang membatasi hanya sampai empat dan mendorong untuk monogami, juga informasi-informasi sejarah.
5. Penelantaran nafkah. Seorang laki-laki terutama yang mempunyai banyak istri kerap kali menelantarkan nafkah istri dan anak-anaknya. Hal ini terjadi bisa karena tidak mampu, bisa pula karena tidak mau, sebagaimana diisyaratkan dalam an-Nisa/4:129 yang melarang membuat istri terkatung-katung.

6. Status gantung, yakni apabila istri tidak dinafkahi namun juga tidak diceraikan sehingga tidak bisa menikah dengan laki-laki lain sebagaimana diisyaratkan oleh an-Nisa/4:129 sebagai akibat penelantaran nafkah lahir maupun batin.
7. Diwariskan sebagaimana harta ketika suaminya mati sebagaimana tersirat dalam Qs. an-Nisa/4:19 yang melarang mewariskan perempuan apalagi dengan cara paksa.

Islam merespon kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di luar maupun di dalam rumah tangga mulai dengan cara evolusioner hingga revolusioner sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2 berikut:

Adapun respons Islam atas Kekerasan terhadap Perempuan di luar dan di dalam Rumah Tangga yang terjadi pada kala itu adalah sebagai berikut :

No.	PRA ISLAM (JAHILIYYAH)	ISLAM
1.	Diragukan status kemanusiaannya.	Dipastikan status kemanusiaannya
2.	Diragukan bisa mendapat pahala	Dipastikan bisa
3.	Diragukan bisa masuk surga	Dipastikan bisa
4.	Dilacurkan	Dilarang keras
5.	Dihadiahkan	Dilarang keras
6.	Dijadikan jaminan hutang	Dilarang keras
7.	Dijadikan jaman (gratifikasi seks)	Dilarang keras
8.	Dikuburkan hidup-hidup ketika lahir	Dilarang keras
9.	Tidak diakui ayahnya	Diabadikan namanya pada nama anak
10.	Dikawinkan ketika anak-anak	Disyaratkan baligh
11.	Dipaksa kawin	Diharuskan izinnya
12.	Tidak berhak atas mahar	Diberi hak mutlak atas mahar
13.	Diperbudak secara seksual oleh suami	Diperintahkan untuk diperlakukan dengan layak (muasyarah bil ma`ruf)
14.	Dipukul sesuka hati	Dilarang main pukul
15.	Diperintahkan taat suami secara mutlak	Suami dan istri diperintahkan taat secara mutlak hanya pada Allah
16.	Dipoligami tanpa batas	Dibatasi 4 dan didorong monogami
17.	17 Dicerai dan rujuk tanpa batas	Dibatasi hanya 2 kali
18.	Dituduh zina dan dihukum tanpa proses	Dijamin haknya untuk menolak tuduhan melalui sumpah Li`an
19.	Status gantung (muallaqah)	Dilarang

<b>20.</b>	Diteltantarkan nafkahnya	Diwajibkan untuk dinafkahi
<b>21.</b>	Diwariskan	Dilarang bahkan diberi hak untuk mewarisi dan mewariskan harta
<b>22.</b>	Dikenai sumpah dzihar	Suami diberi kafarat

Berdasarkan tabel tersebut dimana budaya patriarki di dalam Islam dalam hubungan pada masyarakat Arab yang sangat kental sekalipun tidak melupakan atau meniadakan hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri maupun suami.

## **KESIMPULAN**

Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga dapat menyerang siapapun dari segala kalangan usia. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga juga dapat meninggalkan luka psikologis berupa trauma. Di masyarakat, hal ini jarang terungkap karena masih banyak dianggap sebagai aib serta penegakan hukum yang belum maksimal membuat tidak banyak kasus yang terungkap. Beberapa bentuk pencegahannya dapat dengan metode *Focus Group Discussion* / FGD serta konseling keluarga yang dibantu juga dengan tokoh keagamaan karena dalam agama Islam juga dijabarkan berbagai aturan yang dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya KDRT serta mengangkat hak-hak perempuan di dalam dan luar rumah tangga.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201>
- Anak Agung Gede Raka, N. A., & Yasa, P. N. S. (2020). Jurnal Kajian Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 10(23), 95–118.
- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(2), 191–208. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Raharjo, E., Shafira, M., Fathonah, R., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Lampung, U. (2019). FGD dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 198–204.
- Rinawati, R. (2017). Pola Komunikasi dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 87–96. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2693>
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), 39–49.
- Suteja, J., & Muzaki. (2020). *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga*. 2(1), 1–18.
- Kemen PPPA Waspada adanya Kasus KDRT Tersembunyi sejak WFH di Masa Pandemi. Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Siaran Pers Nomor: B-102/Set/Rokum/MP 01/06/2020.